



PUTUSAN

Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bakhtiar Pradinata, S.H**, Advokat, **Warsono Kusumo, S.H**, Advokat dan **Nurus Sobah, S.H**, Advokat Magang pada Kantor Advokat "Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm", beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02, Jl. Nusa Indah, Perumda Bangkalan (619116), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2015 terdaftar di Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 25 November 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1160/Pdt.G/2015/PA.Bkl. tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mejatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan tersebut yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2016 karena Tergugat pada saat putusan dibacakan tidak datang di persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1160/Pdt.G/2015/PA.Bkl. tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Bangkalan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Maret 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 08 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 14 Maret 2016, serta kontra

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
lembar 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 28 Maret 2016 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding pada tanggal 17 Maret 2016 dan oleh kuasa Terbanding pada tanggal 14 Maret 2016, namun hanya Pembanding yang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) yaitu tanggal 29 Maret 2016, sedangkan Terbanding sesuai Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 05 April 2016 tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 03 Maret 2016 dimana Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama a quo pada tanggal 18 Februari 2016 atau pada hari ke empat belas setelah pemberitahuan isi putusan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan pula permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding dimaksud dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1160/Pdt.G/2015/PA.Bkl. tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
lembar 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya atas alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding tidak pernah dipanggil dalam sidang perkara ini;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah, masih berhubungan layaknya suami isteri, dan Pembanding masih memberikan nafkah lahir batin kepada Terbanding;
3. Bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis adalah tidak benar, karena saksi tidak tahu pasti keadaan Pembanding dan Terbanding di rumah dimana posisi saksi jaraknya sangat jauh dari rumah Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding berkaitan dengan pemanggilan sidang, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 8 Desember 2015, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding datang menghadap sendiri di persidangan yang kemudian sidang ditunda tanggal 5 Januari 2016, pemberitahuan penundaan sidang tersebut berlaku sebagai panggilan kepada pihak yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 126 HIR., dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dipanggil, namun Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan tanggal 5 Januari 2016 tersebut tanpa alasan yang sah. Sidang berikutnya dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016, berdasarkan berita acara dalam relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 12 Januari 2016 untuk sidang tanggal 19 Januari 2016, Jurusita telah melaksanakan pemanggilan namun tidak bertemu dengan Tergugat dan relaas panggilan diterima kepada Lurah Kelurahan Mlajah, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut telah sesuai Pasal 390 ayat (1) HIR. Berdasarkan fakta tersebut, keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan tidak pernah dipanggil dalam persidangan perkara ini tidak dapat dibenarkan;

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
lembar 4 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding selebihnya berkaitan dengan materi perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diwarnai kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) sejak tahun 2008 dan terakhir terjadi pada bulan November 2014 dimana Tergugat mencekik leher Penggugat sehingga tidak bisa bernafas, sejak peristiwa itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, penyebab perselisihan bersumber dari sikap Tergugat yang beberapa kali melakukan nikah siri dan sejak Februari 2014 tidak memberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang dalam sidang pertama, sedangkan sidang-sidang berikutnya tidak datang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dimana Tergugat tidak memanfaatkan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dipandang telah mengakui/membenarkan dalil gugatan yang merupakan bukti sempurna menurut ketentuan Pasal 174 HIR, atas pertimbangan bahwa pengakuan yang dimaksud dalam Pasal 174 HIR adalah pengakuan yang dinyatakan secara tegas di persidangan, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sikap tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai tidak hendak melawan gugatan, oleh karena itu Majelis akan menilai gugatan tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Masruroh binti H. Ahmadi, saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain, yaitu dengan Dian, kemudian dengan Vita, hal itu menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah melihat luka memar lebam di bagian punggung

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
lembar 5 dari 8 halaman



Penggugat, yang menurut cerita Penggugat adalah karena dipukul oleh Tergugat dengan kursi plastik, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014;

Menimbang, bahwa saksi Siti Fauziyah binti Ahmad Bahwi, isteri teman kerja Tergugat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat telah selingkuh dengan teman kerja suami saksi yang juga teman kerja Tergugat di FIF bernama Yana, saksi bersama Penggugat pernah menemui perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengakui telah menjalin hubungan dengan Tergugat selama 3 bulan. Di lain kesempatan Penggugat curhat lagi kepada saksi bahwa Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan bernama Dian, akibatnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sejak Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi mengenai penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding didasarkan atas cerita dari Penggugat/Terbanding (*de auditu*), karena dalam masalah rumah tangga sulit bagi orang lain untuk bisa mengetahui secara detail, hal tersebut cukup bisa menunjukkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan. Selain itu kedua orang saksi tersebut melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dalil keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta yang telah terbukti di persidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
lembar 6 dari 8 halaman



tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1160/Pdt.G/2015/PA.Bkl. tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1160/Pdt.G/2015/PA.Bkl. tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah.
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Syahril, S.H, M.H dan Drs. H. Damanhruri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
lembar 7 dari 8 halaman



untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Syahril, S.H, M.H

Drs. H. Damanhruri, S.H

Panitera Pengganti

Yuliati, S.H

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
lembar 8 dari 8 halaman



Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
lembar 9 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)